



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 166/KPTS/DPKP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT BANTUAN *ISLAMIC DEVELOPMENT BANK*

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa program sanitasi berbasis masyarakat dari *Islamic Development Bank* adalah salah satu komponen program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure* dan sebagai pendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri;
 - b. bahwa *Islamic Development Bank* akan memberikan bantuan program sanitasi berbasis masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa agar pelaksanaan bantuan program sanitasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Unit Pelaksana Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Bantuan *Islamic Development Bank*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Bantuan *Islamic Development Bank*;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

- h. menyusun laporan keuangan program Sanitasi Berbasis Masyarakat Bantuan *Islamic Development Bank* Provinsi Sumatera Selatan;
- i. menyusun laporan hasil kemajuan keuangan dan fisik berdasarkan laporan dari Kabupaten/Kota termasuk semua progres penyelenggaraan kepada *Central Project Management Unit* (CPMU);
- j. melaporkan laporan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina Unit Pelaksana Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Bantuan *Islamic Development Bank*;

KETIGA : Ketua Unit Pelaksana Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

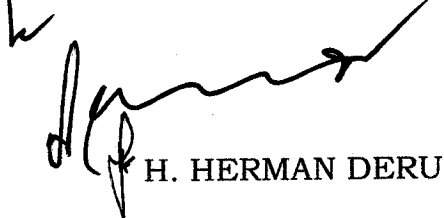
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan serta dana pendamping *Provincial Project Implementation Unit* Sanimas Bantuan *Islamic Development Bank*.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 192/KPTS/DPKP/2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Bantuan *Islamic Development Bank* di Provinsi Sumatera Selatan beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang